



PUTUSAN
Nomor 1640 K/Pdt./2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DWIPA KONEKTRA, berkedudukan di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok D1/D2, Jalan R.S. Fatmawati Nomor 39, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh DANI ZAIDAN, B.E., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Deswal Arief, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DESWAL Advocates and Counsellors at Law, beralamat di Jalan Setiabudi V Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari Mei 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Lawan

PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII dahulu bernama **PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (SULMAPA)**, yang diwakili oleh HENING KYAT PAMUNGKAS, selaku General Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada RONNY L. D. JANIS, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C-11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

PT. BINA ENERGI SELARAS, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 14, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing/Rechtspositie*) PENGGUGAT adalah selaku Ketua/Pemimpin Konsorsium yang dibentuk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi dengan TURUT TERGUGAT selaku Anggota Konsorsium yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2008 dan telah didaftarkan pada Notaris Adi Triharso, SH Nomor 13/W/2008 tanggal 14 Maret 2008, selanjutnya disebut "Perjanjian KSO" yang mana Perjanjian KSO tersebut dibuat untuk mengikuti tender/pelelangan Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala pada tahun 2008 yang bersumber dari dana APLN Tahun Anggaran 2008 yang diadakan oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Perjanjian KSO tersebut di atas merupakan perjanjian yang lahir dari persetujuan antara 2 (dua) subjek hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 *juncto* 1338 KUHPerdara;
3. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengikuti serangkaian proses Pelelangan/tender dan berbekal pengalaman dan kompetensi untuk pekerjaan konstruksi pemasangan Under Ground Cable 150 KV dan sejenisnya kemudian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dinyatakan sebagai pemenang Pemenang Pelelangan oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 186/131/PIKITRINGSULMAPA/2008/R tanggal 31 Maret 2008, yang ditindak lanjuti dengan oleh TERGUGAT dengan memberikan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPPBJ) Nomor 196.K/131/PPIKITRING-SULMAPA/ 2008 tanggal 3 April 2008;
4. Bahwa kemudian antara PENGGUGAT bersama TURUT TERGUGAT mengikat kerjasama dengan TERGUGAT yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor.206.Pj/131/ PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Dan Accesories T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender

Halaman 2 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 8 April 2008 s/d 03 Desember 2008, selanjutnya disebut "Kontrak Induk";

5. Bahwa nilai Kontrak Induk pekerjaan *a quo* atau Harga Borongan termasuk semua pajak-pajak sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Kontrak Induk adalah sebesar Rp18.729.849.600,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan Harga Satuan (*Unit Price*) dan "Jaminan Pelaksanaan" sebesar Rp1.079.950.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
6. Bahwa ruang lingkup pekerjaan (*Scope of Works*) pemasangan kabel tanah (*Under Ground Cable*) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Kontrak Induk tersebut di atas adalah:
 1. Pekerjaan sipil berupa penyiapan prasarana dan saluran untuk penggelaran Cable XLPE 499 mm², penyiapan joint box;
 2. Perbaikan kembali jalan yang rusak selama pelaksanaan pekerjaan;
 3. Pengangkutan dan pemasangan 1 cct (3 phase) Cable XLEP single core 400 mm² dan Accessories dari Gudang Material PT. PLN (Persero) Pikitring Sulmapa ke lokasi pekerjaan, penggelaran cable dan penyambungannya (jointing) termasuk pemasangan Sealing End di Gardu Induk Tanjung Bunga dan Gardu Induk Bontoala;
 4. Pengangkutan dan pemasangan Telecommunication Cable dan Accessories serta Protection Cable dan Accessories dimana ujung-ujung Cable tersesat harus dipasang sampai ke ruang Telkominikasi di Gedung Kontrol pada Kedua Garuda Induk;
 5. Material yang akan diangkut dari Gudang Material PT.PLN (Persero) Pikitring Sulmapa Jalan Letjend Hertasning, Panakkukang Makasar harus diasuransikan;
 6. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Accessories untuk kelengkapan dan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan tersebut;
 7. Pengetesan Transmission Line 150 KV;
 8. Pembuatan As Built Drawing;
7. Bahwa secara garis besar (umum) urutan-urutan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah :

Halaman 3 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan Pemotongan Aspal (*Cutting Aspal*);
 - b. Pekerjaan Pemasangan Aplikasi Rambu-Rambu Keamanan;
 - c. Pekerjaan Galian Tanah;
 - d. Pekerjaan Transportasi Loading dan Unloading Kabel;
 - e. Pekerjaan Urugan Pasir;
 - f. Pekerjaan Pemasangan ACCS;
 - g. Pekerjaan Tarikan Kabel;
 - h. Pekerjaan Pembuatan Box Mainhole;
 - i. Pekerjaan Pemasangan Beton Pelindung;
 - j. Pekerjaan Urugan Tanah;
 - k. Pekerjaan Rekondisi;
 - l. Pekerjaan Penyambungan Kabel;
 - m. Pekerjaan Sealing end;
 - n. Pekerjaan Test dan Commisioning;
 - o. Pekerjaan Pengecoran Akhir;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Kontrak Induk yang mewakili TERGUGAT untuk melakukan Pengawasan dalam pekerjaan *a quo* adalah Manajer PT PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua yang dalam proyek disebut dengan "Direksi Pekerjaan" yang mempunyai kewenangan untuk menugaskan tenaga-tenaga pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan *a quo*;
9. Bahwa seluruh pengurusan surat-surat Perizinan dengan instansi-instansi terkait untuk pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala seperti izin dari Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar Departemen Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Makassar, Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Makassar, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, menjadi kewajiban TERGUGAT;
10. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah memulai melakukan pekerjaan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk, dan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan Pekerjaan Persiapan sebelum dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*Pre-Construction Meeting*) atau lebih dikenal dengan istilah "Kick

Halaman 4 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Off Meeting” yaitu Persiapan Rapat Awal pelaksanaan kontrak dengan tujuan menyamakan persepsi diantara semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kontrak, menyangkut prosedur dan teknis pelaksanaan kontrak;

11. Bahwa setelah penandatanganan Kontrak Induk dilakukan, sebelum pekerjaan dilakukan harus dilakukan *Kick Off Meeting* maka pada Tanggal 23 April 2008 diadakan *Kick Off Meeting* di kantor TERGUGAT yang membahas perihal umum, administrasi pelaksanaan pekerjaan, perizinan ke instansi terkait yang akan dilakukan oleh TERGUGAT *in casu* Direksi Pekerjaan dan waktu survey lokasi serta material sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 23 April 2008;
12. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 diadakan Rapat di kantor TERGUGAT dengan agenda pembahasan jalur pemasangan dan Sistim Pelaksanaan Pekerjaan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang sangat prinsip dalam perkara *a quo* ini adalah perubahan Metode Penggalian dari metode Pemotongan Aspal (*Open Cut/Cutting Asphalt*) menjadi Penggunaan Sistem Boring (Pengeboran) untuk setiap galian yang melintasi persimpangan jalan, atau putaran jalan dan dikonsultasikan dengan kembali dengan instansi terkait sebelumnya, dan Gambar Kerja (*Shop Drawing*) melibatkan/ didiskusikan dengan instansi terkait dan di setuju oleh TERGUGAT dan instansi terkait ;
13. Bahwa perizinan awal (“Izin Prinsip”) yang dikeluarkan atas permintaan dari TERGUGAT adalah dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah Izin Prinsip tanggal 18 Juni Nomor 620/113.8/ DPU/VI/2008 tentang “Pemakaian/ Pemanfaatan (Penggalian) Ruang Manfaat Dan Ruang Milik Jalan”;
14. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 diadakan Rapat Koordinasi antara PENGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT dengan instansi terkait lainnya (Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX) bertempat di kantor Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang membahas antara lain permasalahan metode penggalian (boring) di persimpangan jalan yang harus sesuai dengan syarat-syarat teknis dan spesifikasi dari Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, izin penggalian di jalan nasional harus menunggu izin dari Menteri Pekerjaan Umum. Rapat tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sebelum dilaksanakan pekerjaan di lapangan TERGUGAT harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
15. Bahwa kemudian dikeluarkan Izin Prinsip lainnya yaitu dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melalui surat penugasan Pengawasan Lapangan melalui surat Nomor UN.01.03/BBWS-PJ/426 Tanggal 16 Juni 2008 dan surat Nomor UN.01.03/BBWS-PJ/476 Tanggal 30 Juni 2008;
 16. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 dilakukan Peresmian & penggalan pertama oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan pada tanggal 31 Juli 2008 Gambar Kerja Awal (*Shop Drawing*) disetujui;
 17. Bahwa pada atas permohonan dari TERGUGAT kemudian pada tanggal 04 Agustus 2008 Izin Prinsip tentang Izin Galian Tahap-I dari Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 620/1676/DPW dikeluarkan;
 18. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat hambatan karena belum adanya Gambar Pelaksanaan Kerja (*Shop Drawing*) yang disetujui dari masing-masing instansi terkait (Balai Wilayah Sungai Jeneberang, Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Prasarana Wilayah dan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan) yang memerlukan proses waktu yang cukup lama dan Perubahan Metode Pelaksanaan Pekerjaan disebutkan bahwa survey dan design gambar sesuai dengan kondisi lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait serta sosialisasi dengan masyarakat sekitar pekerjaan proyek;
 19. Bahwa permasalahan teknis pelaksanaan pekerjaan mulai timbul terkait dengan perizinan pelaksanaan pekerjaan karena berdasarkan Kontrak Induk METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN dengan metode Pengaliran Pemotongan Aspal (*Open Cut/Cutting Asphalt*) akan tetapi berdasarkan Surat Rekomendasi Pekerjaan yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2008 Nomor 620/1834/DPW yang isinya secara substantif secara garis besar meminta kepada TERGUGAT sebagai pihak yang mengajukan permohonan perizinan agar : (a) pekerjaan dilakukan dengan metode Pengeboran (*Boring Horizontal*) karena terdapat persilangan/ *crossing* dengan perempatan jalan, putaran jalan pertigaan jalan dan utilitas (*gorong-gorong*, saluran air, PDAM dan lain-lain) sehingga diperlukan revisi Gambar Pelaksanaan Pekerjaan (*Shop Drawing*);

Halaman 6 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



20. Bahwa permasalahan lain timbul terkait dengan PERUBAHAN KONSTRUKSI BOX MAINHOLE berdasarkan Penyampaian Surat Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tanggal 10 September 2008 Nomor 671/171.3/DR/IX/2008 yang menerbitkan yang isinya antara lain : Perubahan konstruksi Box Manhole akan berpengaruh pada waktu penyelesaian pekerjaan dan penegasan bahwa perubahan metode pelaksanaan penggalian ke Boring Horizontal disetiap persimpangan jalan tidak menyebabkan kualitas jalan menurun dan dapat meminimalkan kemacetan lalu lintas;
21. Bahwa dengan adanya permintaan dari 2 (dua) instansi terkait tersebut (*in casu* Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar) terkait dengan perubahan Metode Penggalian sebagaimana dijelaskan pada butir di atas, maka perubahan Gambar Kerja/Shop Drawing kemudian disetujui bersama antara PENGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT serta Instansi terkait;
22. Bahwa kemudian TERGUGAT mengirimkan surat kepada PENGUGAT Tanggal 17 November 2008, Nomor 325/131/ PROKITRING SULBAGSEL DAN PAPUA/2008 yang menyatakan/menegaskan bahwa pekerjaan boring disetiap persimpangan jalan ditiadakan dan dilaksanakan kembali ke Kontrak Induk awal;
23. Bahwa oleh karena pemaksaan agar pekerjaan boring disetiap persimpangan jalan ditiadakan oleh TERGUGAT tersebut bertentangan dengan surat rekomendasi dari instansi terkait yaitu Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2008 Nomor 620/1834/DPW dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tanggal 10 September 2008 Nomor 671/171.3/DR/IX/2008 sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGUGAT kemudian menghentikan pekerjaan pada saat Progress pekerjaan fisik di lapangan pada saat itu telah mencapai 37,057 %, karena apabila PENGUGAT mengikuti kehendak TERGUGAT untuk tetap melanjutkan pekerjaan tanpa mengindahkan/ mengikuti surat rekomendasi dari instansi terkait yaitu Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2008 Nomor 620/1834/DPW dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tanggal 10 September 2008 Nomor 671/171.3/DR/IX/2008 hal tersebut nyata-nyata melanggar ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk vide



Pasal 2 Tentang “Dokumen-Dokumen Sebagai Dasar Pelaksanaan” khususnya ayat (19) (“Peraturan Pemerintah Setempat”) dan ayat (20) (“Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pekerjaan ini”);

24. Bahwa oleh kondisi tersebut serta mengingat akan berakhirnya masa Kontrak Induk pada tanggal 03 Desember 2008 maka kemudian PENGUGAT selaku Pemimpin Konsorsium dan TURUT TERGUGAT selaku anggota Konsorsium melakukan pengajuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Kontrak Induk melalui surat Nomor 01/DWPA-BES/Dir/XI/2008 tanggal 19 November 2008;
25. Bahwa menindaklanjuti surat PENGUGAT Nomor 01/DWPA-BES/Dir/XI/2008 tanggal 19 November 2008 tersebut, TERGUGAT kemudian mengeluarkan Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui Surat Nomor 337/131/PROKITRING SULBAGSEL DAN PAPUA/2008 tanggal 20 November 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui Surat Tergugat tanggal 03 Desember 2008 Nomor 881/131/PIKITRINGSULMAPA /2008;
26. Bahwa Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan kemudian ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dalam bentuk Addendum/Perubahan Kontrak yaitu : Addendum Surat Perjanjian Nomor Add. 01/206.Pj/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008 (selanjutnya disebut “Addendum Perjanjian Pertama”) yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi bertambah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 04 Desember 2008 sampai dengan tanggal 02 April 2009. Perpanjangan waktu tersebut dikarenakan pekerjaan belum selesai sesuai kontrak tanggal 03 Desember 2008 akibat persoalan perijinan dari pihak/instansi terkait dengan metode/sistem penggalian jalan;
27. Bahwa terhitung sejak dilakukan Kick Off Meeting tanggal 23 April 2008 sampai dengan dilaksanakannya Addendum Perjanjian Pertama Tanggal 03 Desember 2008, hari/waktu kerja efektif yang dilaksanakan oleh PENGUGAT adalah hanya “83 hari”, PENGUGAT telah kehilangan waktu untuk melaksanakan pekerjaan selama “156 hari”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena permasalahan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan metode apa yang akan digunakan di persimpangan atau crossing jalan apakah tetap pada metode Penggalian (sebagaimana diatur dalam Kontrak Induk) atau metode Boring (sebagaimana disyaratkan/direkomendasikan oleh 2 instansi terkait yaitu Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar) dan mengenai permasalahan Konstruksi Box Mainhole yang selalu berubah-ubah, maka telah beberapa kali dirapatkan oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT dengan instansi terkait yaitu Rapat Tanggal 12 Desember 2008 yang menghasilkan Kesimpulan antara lain : (-) Masalah design Mainhole dan crossing jalan dengan metode penggalian atau boring agar diselesaikan secara internal TERGUGAT, (-) Diharapkan adanya kesamaan persepsi antara bagian perencanaan TERGUGAT sebelum mengajukan revisi design untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian Rapat Tanggal 16 Januari 2009 yang menghasilkan Kesimpulan antara lain : (-) Disepakati pekerjaan Box Manhole menggunakan beton precast dan perubahan design berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar (-) Pelaksanaan pekerjaan dicrossing jalan menggunakan metode boring horisontal. Hasil kedua Rapat tersebut kemudian disetujui oleh TERGUGAT dalam bentuk Persetujuan Ijin Prinsip Nomor 055/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 28 Januari 2009;
29. Bahwa menindaklanjuti hasil Kedua Rapat tersebut diatas kemudian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengajukan Surat Persetujuan/Revisi Approval Design Manhole melalui Surat Nomor 024/DWIPA-BES/SM/I/ 2009 tanggal 19 Januari 2009 dan Revisi Gambar Kerja (*Shop Drawing*) melalui Surat Nomor 01/DWIPA-BES/PM/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 kepada TERGUGAT yang kemudian disetujui oleh TERGUGAT melalui surat Nomor 073/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 9 Februari 2009 perihal: Persetujuan Gambar/Dokumen. Kemudian TERGUGAT menindaklanjuti dengan mengajukan surat persetujuan kepada Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor 115/131/PROKITRING SULSELBAR/2009 tanggal 09 Februari 2009 untuk mendapatkan persetujuan terhadap (1). Revisi Design Mainhole (2). Pada Daerah persimpangan diaplikasikan dengan Metode Boring;

Halaman 9 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa permohonan persetujuan TERGUGAT kepada Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas kemudian dibahas oleh PENGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT dan Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan pada Rapat Tanggal 5 Maret 2009 bertempat di Ruang Rapat Kepala Sub Seksi Dinas Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan, menghasilkan keputusan yang pada pokoknya memutuskan perubahan *design box manhole* kembali ke rencana awal menggunakan beton pre cast karena adanya salah pengertian di internal TERGUGAT, menyetujui Metode Boring dan Penundaan Pekerjaan Penggalian sampai dengan bulan April atau Mei 2009 dengan alasan curah hujan yang cukup tinggi yang dikhawatirkan terjadi LONGSORAN yang akan mengganggu fasilitas umum;
31. Bahwa akhirnya Persetujuan Gambar Kerja (*Shop Drawing*) dengan Metode Boring dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berdasarkan surat Nomor 630/58.7/DPU/III/2009 Tanggal 30 Maret 2009 menjawab surat TERGUGAT tanggal 09 Februari 2009, yang pada pokoknya surat tersebut berisi bahwa secara prinsip jembatan dan metode boring disetujui, konstruksi *box manhole* (apakah seluruhnya beton atau sebagian batu bata) di setiap persimpangan jalan dengan catatan masih menunggu penjelasan dari pihak TERGUGAT dan pembaharuan jaminan pelaksanaan (garansi bank);
32. Bahwa oleh karena dengan mempertimbangkan jangka waktu pekerjaan berdasarkan Addendum Perjanjian Pertama akan berakhir pada tanggal 02 April 2009 serta masih terkendalanya masalah persetujuan-persetujuan perijinan dari instansi-instansi terkait karena selalu berubah-ubahnya masalah teknis pekerjaan yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi-instansi terkait, maka PENGUGAT mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 02/DWPA-BES/Dir/III/ 2009 tanggal 18 Maret 2009 kepada TERGUGAT yang pada pokoknya meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya Addendum Perjanjian Pertama yaitu sejak tanggal 03 April 2009;
33. Bahwa permohonan PENGUGAT tersebut di atas untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk dibuatkan Addendum Perjanjian Kedua tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sangatlah beralasan karena terbukti baru pada tanggal 03 April 2009 dilakukan Persetujuan Revisi Gambar Kerja (*Shop Drawing*) dan Konstruksi Box

Halaman 10 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



Main Hole dari Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan terhitung sejak tanggal 22 April 2009 PENGUGAT kemudian PENGUGAT melanjutkan pekerjaan atas dasar surat Nomor 218/131/PROKITRINGSULSELBAR/ 2009 tanggal 22 April 2009;

34. Bahwa terhitung sejak dilakukan Addendum Pertama sampai dengan PENGUGAT melaksanakan pekerjaan kembali yaitu tanggal 22 April 2009 (akibat terjadinya kendala-kendala/hambatan permasalahan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan karena belum keluarnya perijinan dari instansi teknis terkait karena tidak jelasnya koordinasi antara TERGUGAT dengan instansi teknis terkait), hari/waktu kerja efektif yang dilaksanakan oleh PENGUGAT adalah hanya "146 hari", PENGUGAT telah kehilangan waktu untuk melaksanakan pekerjaan selama "140 hari";
35. Bahwa selain permasalahan waktu pelaksanaan yang menjadi mundur PENGUGAT juga merasa dirugikan mengenai permasalahan Pekerjaan Tambah yang terpaksa PENGUGAT kerjakan akibat kesalahan yang dilakukan TERGUGAT yang menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh PENGUGAT yaitu adanya perubahan metodologi pekerjaan yang sangat penting/krusial karena sangat bertolak belakang dengan Kontrak Induk sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil PENGUGAT diatas bahwa perubahan metode penggalian dari metode/sistem Pengaliran Pemoatan Aspal (*Open Cut/Cutting Asphalt*) sesuai Kontrak Induk berubah menjadi metode/sistem Pengeboran (*Boring Horizontal*) pada persilangan/ *crossing* dengan perempatan jalan, putaran jalan pertigaan jalan dan utilitas (gorong-gorong, saluran air, PDAM dan lain-lain) sesuai permintaan instansi terkait *in casu* Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
36. Bahwa perubahan Design/Konstruksi Box Mainhole juga menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh PENGUGAT yang awalnya dikerjakan oleh PENGUGAT menggunakan beton pre cast (sesuai Kontrak Induk) kemudian dirubah menjadi sebagian beton precast dan sebagian lagi menggunakan batu bata (berdasarkan permintaan instansi terkait *in casu* Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar) akan tetapi kemudian kembali ke rencana awal menggunakan beton pre cast karena adanya salah pengertian di internal TERGUGAT. Sehingga dengan selalu adanya



- perubahan tersebut jelas PENGGUGAT merasa dirugikan dari sisi biaya karena harus selalu membongkar ulang pekerjaan yang telah dilakukan;
37. Bahwa menyikapi permasalahan terkait dengan adanya pekerjaan tambah kurang maka PENGGUGAT kemudian mengajukan permintaan kepada TERGUGAT untuk merubah nilai kontrak karena adanya Pekerjaan Tambah, melalui Surat Nomor 04/DWIPA-BES/PM/IX/2009 tanggal 07 September 2009 perihal Pekerjaan Tambah Kurang, yang kemudian disetujui oleh Direksi Pekerjaan TERGUGAT dalam bentuk menyurati TERGUGAT secara internal melalui surat Nomor 299/131/PROKITRINGSULSELRABAR/2009 tanggal 09 September 2009 yang pada pokoknya berisi bahwa permintaan Pekerjaan Tambah dari PENGGUGAT yaitu sebesar Rp3.176.583.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) yang merubah nilai Kontrak Induk awal dari Rp18.729.849.600,00 (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) berubah menjadi Rp21.906.432.900,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) karena adanya kerja tambah pada beberapa item pekerjaan dan adanya pekerjaan item baru yang tidak terdapat dalam kontrak Induk yaitu pekerjaan boring horizontal yang merupakan perubahan metode kerja pada crossing jalan ;
38. Bahwa permintaan pembayaran Pekerjaan Tambah dari PENGGUGAT yaitu sebesar Rp3.176.583.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) selain karena alasan dan argumentasi yang beralasan karena didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya, permintaan pembayaran Pekerjaan Tambah tersebut juga mempunyai landasan hukum karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kontrak Induk mengenai Pekerjaan Tambah/Kurang yang berbunyi "(1). Apabila terdapat pekerjaan tambah atau kurang yang nilainya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah harga borongan maka akan diproses oleh PIHAK PERTAMA sedangkan untuk pekerjaan tambah atau kurang yang nilainya melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah harga borongan maka akan diproses dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku".;



39. Bahwa TERGUGAT bukannya menindaklanjuti permohonan PENGGUGAT untuk melakukan Addendum Perjanjian Kedua tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan akan tetapi hanya menyetujui tentang Pekerjaan Tambah Kurang (tanpa merubah/ menambahkan nilai pekerjaan tambah yang sudah dikerjakan oleh PENGGUGAT sebesar Rp3.176.583.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah), yang kemudian dengan sangat terpaksa PENGGUGAT sebagai pihak Kontraktor yang selalu dalam posisi lemah, akhirnya menyetujuinya yang kemudian dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kedua Nomor Add.02/206.Pj/PIKITRINGSULMAPA/ 2008, tanggal 15 September 2009 yang mengatur tentang Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan kurang namun tidak merubah nilai kontrak pekerjaan;
40. Bahwa permohonan perpanjangan waktu pekerjaan dari PENGGUGAT tersebut sangatlah diperlukan karena adanya pekerjaan tambah dengan merubah metode penggalian dengan cara yang baru, sementara pekerjaan penggalian dengan metode yang lama sedang dalam proses pengerjaan dan waktu berakhirnya Adendum Perjanjian Pertama akan berakhir pada tanggal 02 April 2009. PENGGUGAT memandang perlu untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan karena pekerjaan tidak mungkin selesai tepat waktu sesuai waktu berakhirnya Addendum Perjanjian Pertama yaitu pada tanggal 02 April 2009, sementara secara fakta yang nyata keluarnya izin-izin prinsip (yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT) setelah 2 (dua) sampai 4 (empat) bulan sejak ditandatangani Kontrak Induk tanggal 08 April 2008, ditambah lagi dengan selalu berubah-ubahnya masalah teknis pekerjaan yang dipaksakan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan rekomendasi/syarat dari instansi-instansi terkait;
41. Bahwa Addendum Perjanjian Kedua Nomor Add.02/206.Pj/ PIKITRING SULMAPA/2008, tanggal 15 September 2009 yang mengatur tentang Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan kurang namun tidak merubah nilai kontrak pekerjaan tidak berisi atau memuat ketentuan apapun dalam bentuk pasal-pasal serta tidak mengakomodir kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka sangatlah beralasan Addendum Perjanjian Kedua Nomor Add.02/206.Pj/PIKITRING SULMAPA/2008, tanggal 15 September 2009 haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk dengan menerbitkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan sehubungan dengan tertundanya pelaksanaan pekerjaan akibat permasalahan perizinan di atas;
43. Bahwa adapun terkait dengan Progress Kemajuan Fisik Pekerjaan yang telah dikerjakan PENGGUGAT dan mengenai Pembayaran-Pembayaran pekerjaan berdasarkan Kontrak Induk *a quo* yang telah terealisasi adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :
- Progress Kemajuan Pekerjaan Fisik Pekerjaan I yang telah dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 04 September 2008 adalah 16,678 % dan telah dilakukan Angsuran Pembayaran I kemajuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-I Nomor 01.BA/206-08/543/2008 tanggal 19 September 2008 sebesar 10 % dari nilai harga Borongan Kontrak Induk atau sebesar Rp1.872.984.960,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 02 Desember 2008;
 - Progress Kemajuan Pekerjaan Fisik Pekerjaan II yang telah dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 02 Desember 2008 adalah 37,882 % dan telah dilakukan Angsuran Pembayaran-II kemajuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-II Nomor 02.BA/206-08/543/2008 tanggal 04 Desember 2008 sebesar 25 % dari nilai harga Borongan Kontrak Induk dikurangi Angsuran Pembayaran-I atau sebesar Rp2.809.477.440,00 (dua milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Maret 2009;
 - Progress Kemajuan Pekerjaan Fisik Pekerjaan III yang telah dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 14 Mei 2009 adalah 55,534 % dan telah dilakukan Angsuran Pembayaran-III kemajuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-III Nomor 03.BA/206-08/543/2009 tanggal 04 Juni 2009 sebesar 50 % dari nilai harga Borongan Kontrak Induk dikurangi Angsuran Pembayaran-I dan Angsuran Pembayaran-II atau sebesar Rp4.682.462.400,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2009;

Halaman 14 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Progress Kemajuan Pekerjaan Fisik Pekerjaan IV yang telah dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 05 Agustus 2009 adalah 80,451 % dan telah dilakukan Angsuran Pembayaran-IV kemajuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-IV Nomor 05.BA/206-08/543/2009 tanggal 11 Agustus 2009 sebesar 75 % dari nilai harga Borongan Kontrak Induk dikurangi Angsuran Pembayaran-I, Angsuran Pembayaran-II dan Angsuran Pembayaran-III atau sebesar Rp4.682.462.400,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 02 Oktober 2009;
 - Progress Kemajuan Pekerjaan Fisik Pekerjaan V yang telah dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 26 November 2009 adalah 100 % dan telah dilakukan Angsuran Pembayaran-V kemajuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-V Nomor 08.BA/206-08/543/2009 tanggal 04 Desember 2009 sebesar 95 % dari nilai harga Borongan Kontrak Induk dikurangi Angsuran Pembayaran-I, Angsuran Pembayaran-II, Angsuran Pembayaran-III dan Angsuran Pembayaran-IV atau sebesar Rp3.745.969.920,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah);
 - Progress Kemajuan Pekerjaan Fisik Pekerjaan VI (Pencairan Retensi/Jaminan Pemeliharaan) yang telah dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 26 November 2009 adalah 100 % dan telah dilakukan Angsuran Pembayaran-VI kemajuan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran-Pekerjaan-VI Nomor 10.BA/206-08/543/2009 tanggal 07 Desember 2009 sebesar 5 % dari nilai harga Borongan Kontrak Induk atau sebesar Rp936.492.480,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh Rupiah);
44. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk *a quo* seperti membuat LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN yaitu Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan (vide Pasal 10 Kontrak Induk), melakukan DOKUMENTASI (vide Pasal 11 Kontrak Induk), membuat dan melakukan perpanjangan JAMINAN PELAKSANAAN (vide Pasal 15 Kontrak Induk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Pekerjaan telah dilaksanakan 100 % secara fisik oleh PENGGUGAT termasuk dengan Pekerjaan Tambah yang dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh PENGGUGAT pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/ PROKITRINGSULSELRABAR/2009, tanggal 26 Nopember 2009 yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan selesai 100 %;
46. Bahwa Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Serah Terima I (ST-I) telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2009 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 07.BA/206-08/543/2009, tanggal 26 November 2009 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan/pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/ PROKITRING SULSELRABAR/2009, tanggal 26 Nopember 2009 yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009;
47. Bahwa dari dalil-dalil PENGGUGAT butir (11) sampai dengan butir (46) sebagaimana diuraikan di atas, tergambar jelas bahwa PENGGUGAT telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jangka waktu yang diatur dalam Kontrak Induk maupun Addendum Pertama, akan tetapi belum terselesaikannya masalah/kendala perizinan dari instansi-intansi terkait yang menjadi kewajiban TERGUGAT karena selalu berubah-ubahnya Design maupun Metode pekerjaan, sehingga PENGGUGAT belum dapat memenuhi pelaksanaan pekerjaan sesuai batas jangka waktu yang diatur dalam Addendum Pertama. Karena apabila PENGGUGAT memaksakan pelaksanaan pekerjaan hanya semata-mata ingin memenuhi/ menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang diatur dalam Addendum Pertama, tanpa mengindahkan izin prinsip dan rekomendasi maupun revisi-revisi dari intansi-intansi pemerintah daerah setempat, hal tersebut justru akan melanggar ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk (vide Pasal 2 Tentang "Dokumen-Dokumen Sebagai Dasar Pelaksanaan" khususnya ayat (19) ("Peraturan Pemerintah Setempat") dan ayat (20) ("Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pekerjaan ini");
48. Bahwa jika dirinci lebih lanjut maka masa/jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya PENGGUGAT lakukan mulai dari Kontrak Induk (240 hari kerja) ditambah dengan Addendum Pertama (120 hari

Halaman 16 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja) adalah 360 hari kalender, akan tetapi karena permasalahan perijinan-perijinan dengan instansi terkait sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil PENGGUGAT di atas maka jangka waktu/ masa kerja efektif dalam pelaksanaan pekerjaan yang PENGGUGAT lakukan terhitung sejak Tanggal Kontrak Induk dan Perijinan Lengkap sampai dengan tanggal 16 September 2009 (Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 %) adalah hanya selama 229 hari kalender. Waktu kerja selebihnya yaitu waktu kerja tidak efektif yaitu selama 296 hari kalender (156 hari + 140 hari) disebabkan oleh karena kesalahan internal TERGUGAT dan masalah koordinasi TERGUGAT dengan instansi-instansi terkait ;

49. Bahwa seharusnya TERGUGAT tidak semena-mena merugikan PENGGUGAT tanpa memperhatikan kendala-kendala atau hambatan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan dengan tidak menindaklanjuti Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dan Permohonan Pekerjaan Tambah dari PENGGUGAT tersebut, agar PENGGUGAT tidak dirugikan,;
50. Bahwa selain merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Induk dan Addendum Perjanjian Pertama yang merupakan hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT (*pacta sun servanda*), seharusnya TERGUGAT merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "KEPRES 80 Tahun 2003");
51. Bahwa Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari PENGGUGAT sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah sesuai ketentuan dalam Pasal 34 KEPRES 80 Tahun 2003 yang menjelaskan: "Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dan LAMPIRAN I KEPRES 80 Tahun 2003 BAB II Butir C.2.a Tentang Penyusunan Kontrak Sub. Butir (10) Tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak :
"10) Amandemen Kontrak
Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila :

Halaman 17 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut”;
52. Bahwa kemudian TERGUGAT bukannya melakukan Addendum Perjanjian Kedua untuk melakukan perpanjangan waktu pekerjaan dan menyetujui Adanya Pekerjaan Tambah dengan mempertimbangkan konsisi-kondisi serta hambatan-hambatan internal TERGUGAT sendiri serta hambatan eksternal yang ada yang bukan disebabkan oleh kesalahan PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT malah dengan semena-mena dan secara melawan hukum melakukan Pengenaan Denda kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor 237/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 19 Juni 2009 dengan total pengenaan denda sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat Rupiah) yaitu selama 333 hari kalender terhitung satu hari sejak tanggal berakhirnya Addendum Pertama (02 April 2009) yaitu sejak Tanggal 03 April 2009 sampai dengan tanggal selesainya 100 % pekerjaan yaitu Tanggal 15 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :
- Denda I (Pertama) untuk keterlambatan pekerjaan selama 42 (empat puluh dua) hari yaitu : $1 \text{ 0/00} \times \text{Rp}18.729.849.600,00$ (Nilai Harga Borongan) $\times 42$ hari (Keterlambatan) sebesar Rp786.653.683,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Denda Nomor 04.BA/206-08/543/2009 Tanggal 04 Juni 2009; Denda I (Kesatu) ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara melakukan Pemotongan Pembayaran Secara Langsung dari pembayaran Angsuran Pembayaran-III (vide Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-III Nomor 03.BA/206-08/543/2009 tanggal 04 Juni 2009);
 - Denda II (Kedua) untuk keterlambatan pekerjaan selama 125 (seratus dua puluh lima) hari yaitu: $1 \text{ 0/00} \times \text{Rp}18.729.849.600,00$ (Nilai Harga Borongan) $\times 125$ hari (Keterlambatan) sebesar Rp1.554.577.517,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh



ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Denda Nomor 06.BA/206-08/543/2009 Tanggal 11 Agustus 2009.

Denda II (Kedua) ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara melakukan Pemotongan Pembayaran Secara Langsung dari pembayaran Angsuran Pembayaran-IV (*vide* Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-IV Nomor 05.BA/206-08/543/2009 tanggal 11 Agustus 2009).

- Denda III (Ketiga) untuk keterlambatan pekerjaan selama 166 (seratus enam puluh enam) hari yaitu: $10/00 \times \text{Rp}18.729.849.600,00$ (Nilai Harga Borongan) \times 166 hari (Keterlambatan) sebesar $\text{Rp}767.923.834,00$ (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga empat Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Denda Nomor 09.BA/206-08/543/2009 Tanggal 04 Desember 2009;

Denda III (Ketiga) ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara melakukan Pemotongan Pembayaran Secara Langsung dari pembayaran Angsuran Pembayaran-V (*vide* Berita Acara Pembayaran Pekerjaan-V Nomor 08.BA/206-08/543/2009 tanggal 04 Desember 2009);

53. Bahwa oleh karena pengenaan denda oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut tidak mendasar dan semena-mena karena tidak mempertimbangkan dan melihat fakta-fakta bahwa keterlambatan pekerjaan bukan disebabkan oleh kesalahan PENGGUGAT sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil PENGGUGAT di atas mengenai alasan keterlambatan dan TERGUGAT sendiri juga tidak mau membuat Addendum Perjanjian untuk melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka PENGGUGAT menyurati TERGUGAT untuk meminta Pengembalian Denda Keterlambatan melalui surat Nomor 308/DK-SB/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 akan tetapi pihak TERGUGAT bersikukuh untuk tetap melakukan pengenaan denda keterlambatan kepada PENGGUGAT;
54. Bahwa walaupun benar (*quad non*) alasan dan dasar perhitungan serta jumlah pengenaan denda sebesar $\text{Rp}3.109.155.034,00$ (tiga milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat Rupiah) oleh TERGUGAT benar adanya maka hal tersebut jelas-jelas bertentangan



dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk Pasal 16. Dalam Pasal 16 Kontrak Induk mengenai DENDA KETERLAMBATAN diatur sebagai berikut :

“Apabila penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Surat Perjanjian ini melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam pasal (7) Surat perjanjian ini, maka pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 0/00 – (satu perseribu) dari jumlah harga borongan pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan, tanpa batas maximum denda dan PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Surat Perjanjian ini apabila denda keterlambatan telah melampaui nilai Jaminan Pelaksanaan”;

PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan Surat Perjanjian tersebut;

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas jelas pengenaan denda keterlambatan pekerjaan yang ada sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat Rupiah) Telah Melebihi Nilai JAMINAN PELAKSANAAN yaitu sebesar Rp1.079.950.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Maka sesuai ketentuan Pasal 16 tersebut seharusnya PENGUGAT melakukan pemutusan Kontrak!. Kenapa PENGUGAT tidak melakukan pemutusan Kontrak tersebut ?? malah memaksakan pengenaan denda kepada TERGUGAT ?. Karena apabila TERGUGAT melakukan pemutusan Kontrak karena denda keterlambatan telah melebihi Jaminan Pelaksanaan, maka PENGUGAT tidak akan dirugikan karena melaksanakan pekerjaan hingga 100 % dan telah dilakukan Serah Terima Pertama (ST-I/PHO) pekerjaan;

55. Bahwa terkait kenapa TERGUGAT tidak melakukan Pemutusan Kontrak pada saat pengenaan denda keterlambatan pekerjaan yang ada sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat Rupiah) Telah Melebihi Nilai JAMINAN PELAKSANAAN yaitu sebesar Rp1.079.950.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) padahal hal tersebut telah diatur secara tegas dalam KEPRES 80 Tahun 2003 yaitu pada Paragraf Ketujuh tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak khususnya Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (4) KEPRES 80 Tahun 2003:



“Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.”

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) KEPRES 80 Tahun 2003 :

Besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut;

56. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Kontrak Induk tentang PENYERAHAN PEKERJAAN vide Pasal 9 ayat (1) butir (2) diatur secara tegas :

“1.2. Penyerahan pekerjaan tahap kedua dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA apabila kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan seluruhnya, yang selanjutnya disebut Serah Terima II (Kedua)”;

Sedangkan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Kontrak Induk tentang MASA PEMELIHARAAN vide Pasal 8 ayat (1) diatur secara tegas:

“PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima I (Pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) butir (1.1) Surat Perjanjian ini, wajib melakukan pemeliharaan atas pekerjaan tersebut di atas yang disebut Masa Pemeliharaan”;

In casu jika melihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) butir (2) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kontrak Induk maka akan didapat fakta sebagai berikut : Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Serah Terima I (ST-I) telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2009 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 07.BA/206-08/543/2009, tanggal 26 November 2009 antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/PROKITRING SULSELBAR/2009, tanggal 26 Nopember 2009, maka seharusnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 November 2009 yaitu pada tanggal 26 Januari 2010 seharusnya TERGUGAT berkewajiban mengeluarkan SERAH TERIMA II (KEDUA)/(FHO) kepada PENGUGAT pada tanggal 26 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengingatkan TERGUGAT akan ketentuan mengenai dikeluarkannya Serah Terima II (Kedua) guna adanya kepastian hukum bagi PENGGUGAT, akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan Serah Terima II (Kedua)/FHO belum juga dikeluarkan oleh TERGUGAT;
58. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak mengeluarkan Serah Terima II (Kedua)/FHO selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Kontrak Induk juga bertentangan atau melanggar dengan KEPRES 80 Tahun 2003 yaitu pada Paragraf Kedelapan tentang Penyerahan Pekerjaan khususnya Pasal 36 KEPRES 80 Tahun 2003;
59. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu TERGUGAT melakukan PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk (vide Pasal 16 *juncto* Pasal 15 Kontrak Induk) dan tidak mau melakukan pengembalian denda keterlambatan tersebut kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak membayarkan PEKERJAAN TAMBAH yang telah dikerjakan PENGGUGAT di luar yang nilai Kontrak yang diatur dalam Kontrak Induk dan Tidak Membuat Addendum Pekerjaan Tambah (vide Pasal 23 Kontrak Induk) serta TERGUGAT tidak mau menerbitkan/ mengeluarkan SERAH TERIMA II (KEDUA)/FHO sesuai ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk (vide Pasal 9 ayat (1) butir (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Kontrak Induk) jelas-jelas merupakan perbuatan *wanprestasi*/ ingkar janji terhadap Perjanjian (Kontrak Induk) yang telah dibuat dengan PENGGUGAT;
60. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut selain bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Induk juga bertentangan/ tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana TERGUGAT melakukan PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN dan tidak mau melakukan pengembalian denda keterlambatan tersebut kepada PENGGUGAT, (vide Pasal 35 ayat (4) KEPRES 80 Tahun 2003) dan TERGUGAT tidak membayarkan PEKERJAAN TAMBAH dan Tidak Membuat Addendum Pekerjaan Tambah (vide Pasal 34 KEPRES 80 Tahun 2003 *juncto* LAMPIRAN I KEPRES 80 Tahun 2003 BAB II Butir C.2.a Tentang Penyusunan Kontrak Sub. Butir (10) Tentang Syarat-Syarat Umum

Halaman 22 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



Kontrak) serta TERGUGAT tidak mau menerbitkan/mengeluarkan SERAH TERIMA II (KEDUA)/FHO (vide Pasal 36 KEPRES 80 Tahun 2003);

61. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/ PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Dan Accesories T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala dan Addendum Perjanjian Pertama Nomor Add. 01/206.Pj/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008 dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sehingga sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian *a quo* mengikat dengan segala isi dan akibat hukumnya;
62. Bahwa oleh karena Addendum Perjanjian Kedua Nomor Add.02/ 206.Pj/PIKITRINGSULMAPA/2008, tanggal 15 September 2009 mengenai Pekerjaan Tambah Kurang cacat hukum karena tidak berisi atau memuat ketentuan apapun dalam bentuk pasal-pasal dan tidak mengakomodir kerugian yang diderita oleh PENGUGAT berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka sangatlah beralasan Addendum Perjanjian Kedua Nomor Add.02/ 206.Pj/PIKITRINGSULMAPA/2008, tanggal 15 September 2009 haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
63. Bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 5 *juncto* Pasal 7 Perjanjian KSO secara umum diatur bahwa "Modal Kerja, Hak dan Kewajiban berupa kerugian maupun keuntungan merujuk pada ketentuan Pembagian Tanggung Pekerjaan Jawab pekerjaan adalah PENGUGAT (PT DWIPA KONEKTRA) 51 % (lima puluh satu persen) dan TURUT TERGUGAT (PT BINA ENERGI SELARAS) 49 % (empat puluh sembilan persen);
64. Bahwa PENGUGAT sesuai proporsi atau presentase haknya sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian KSO menuntut kepada TERGUGAT akibat *wanprestasi*/ ingkar janji TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk membayar pengembalian denda keterlambatan pekerjaan sebesar 51 % (lima puluh satu persen) x Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat Rupiah) = Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh Rupiah) kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus;



65. Bahwa PENGGUGAT sesuai proporsi atau presentase haknya sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian KSO menuntut kepada TERGUGAT akibat *wanprestasi*/ ingkar janji TERGUGAT kepada PENGGUGAT melakukan Pembayaran Pekerjaan Tambah sebesar 51 % (lima puluh satu persen) x Rp3.176.583.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) = Rp1.620.057.483,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
66. Bahwa PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk mengeluarkan/ menerbitkan Serah Terima II (Kedua)/FHO sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) butir (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Kontrak Induk;
67. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut yang tidak mengembalikan uang denda keterlambatan yang menjadi hak PENGGUGAT sesuai proporsi atau presentase haknya sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian KSO kepada PENGGUGAT tersebut yang secara jelas dan nyata telah merugikan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut UANG BUNGA sebesar 6 % (enam persen) setahunnya menurut undang-undang pada TERGUGAT dari jumlah Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh Rupiah) terhitung sejak batas tanggal dikenakannya pembebanan denda yaitu tanggal 15 September 2009 (tanggal pekerjaan dinyatakan 100 % selesai oleh TERGUGAT) sampai dengan TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;
68. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut tidak melakukan Pembayaran Pekerjaan Tambah kepada PENGGUGAT sesuai proporsi atau presentase haknya sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian KSO yang menjadi hak PENGGUGAT tersebut yang secara jelas dan nyata telah merugikan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut UANG BUNGA sebesar 6 % (enam persen) setahunnya menurut undang-undang pada TERGUGAT dari jumlah Rp1.620.057.483,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) terhitung sejak tanggal 15 September 2009 (tanggal pekerjaan dinyatakan 100 % selesai oleh TERGUGAT);



69. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan uang denda keterlambatan dan tidak melakukan pembayaran pekerjaan tambah sehingga menjadi beban PENGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PENGUGAT, menyebabkan kegiatan usaha TERGUGAT menjadi terhambat karena tertahannya modal usaha yang tersangkut di TERGUGAT maka sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT dikenakan ganti kerugian kepada PENGUGAT yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Permintaan ganti kerugian oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT ini telah sesuai dengan amanat yang diatur dalam:

Pasal 37 ayat (2) KEPRES 80 Tahun 2003 tentang Sanksi yang berbunyi:

“Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

LAMPIRAN I KEPRES 80 Tahun 2003 BAB II :

d) Kompensasi

Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut :

(1) Pihak pengguna jasa memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa;

70. Bahwa pembebanan Uang Bunga dan Ganti Rugi sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam butir di atas dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 1246 dan 1250 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1246 KUHPerdata :

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan dst”

Pasal 1250 KUHPerdata :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus;



Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang. dst “;

71. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT menjadi tidak menjadi sia-sia (*ilusionis*) serta dikhawatirkan adanya upaya dari TERGUGAT untuk melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh Pengadilan. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak (baik yang diketahui PENGGUGAT saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian, untuk itu PENGGUGAT mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan tersebut);
72. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini nanti oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, setiap TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
73. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang terkait dan mempunyai korelasi atau hubungan yang erat dengan perkara *a quo*, maka TURUT TERGUGAT wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
74. Bahwa karena dalil-dalil dari PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, berkekuatan pembuktian yang menentukan, bernilai kekuatan hukum yang mengikat, maka PENGGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makassar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable Dan Accesories T/L 150 kV Tanjung Bunga-Bontoala dan Addendum Perjanjian Pertama Nomor Add.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/206.Pj/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008 dengan segala isi dan akibat hukumnya;

4. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum Addendum Perjanjian Kedua Nomor Add. 02/ 206.Pj/PIKITRINGSULMAPA/ 2008, tanggal 15 September 2009;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pengembalian denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh Rupiah) kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum TERGUGAT melakukan Pembayaran Pekerjaan Tambah sebesar Rp1.620.057.483,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan/menerbitkan Serah Terima II (Kedua)/FHO sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) butir (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Kontrak Induk;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Bunga akibat tidak mengembalikan Uang Denda Keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar 6 % (enam persen) setahunnya menurut undang-undang dari jumlah Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh Rupiah) terhitung sejak batas tanggal dikenakannya pembebanan denda yaitu tanggal 15 September 2009 sampai dengan TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Bunga akibat tidak melakukan Pembayaran Pekerjaan Tambah kepada PENGGUGAT sebesar 6 % (enam persen) setahunnya menurut undang-undang dari jumlah Rp1.620.057.483,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) terhitung sejak tanggal 15 September 2009 (tanggal pekerjaan dinyatakan 100 % selesai oleh TERGUGAT) sampai dengan TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

Halaman 27 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari setiap TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik TERGUGAT;
13. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorad*);
15. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

I. KOMPETENSIABSOLUT.

Dengan alasan sebagai berikut:

PilihanYuridiksi (*Choice Of Forum*) dalam Perjanjian Tidak Tegas;

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dengan perikatan/ PERJANJIAN PEMBORONGAN pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 kV Tanjung Bunga - Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/ PIKITRINGSULMAPA/2008, tanggal 08 April 2008, beserta Addendum Pertama Nomor ADD.01/206.Pj/ 131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008 dan Addendum kedua Nomor ADD.02/206.Pj/131/PIKITRING-SULMAPA/2009 tanggal 15 September 2009, selanjutnya disebut "PERJANJIAN PEMBORONGAN" adanya PERJANJIAN PEMBORONGAN ini juga secara tegas telah diakui sendiri PENGGUGAT sebagaimana halaman 2, 8 dan 13 gugatannya;
2. Di dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN Pemasangan Under Ground Cabledan Accessories T/L 150 kV Tanjung Bunga - Bontoala secara tegas dinyatakan bahwa segala sengketa dan perselisihan yang timbul

Halaman 28 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



antara Kontraktor *in casu* Konsorsium PT Dwipa Konektra dan PT Bina Energi Selaras (Penggugat dan Turut Tergugat) dengan *Owner in casu* PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIII (Tergugat) terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN PEMBORONGAN diselesaikan Melalui lembaga Arbitrase di Indonesia atau menyerahkan penyelesaian ke Pengadilan Negeri, dengan demikian dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN telah disepakati adanya 2 pilihan forum penyelesaian hukum;

3. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PERJANJIAN PEMBORONGAN, yang menyatakan : “Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia atau menyerahkan penyelesaian ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar”;
4. Bahwa tidak dicantumkan *choice of forum* secara tegas menurut ProfS.Gautama pakar Hukum Perdata Internasional dalam bukunya berjudul “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia”, dapat berarti dilakukan secara diam-diam atau dianggap atau pilihan yang direkonstruksikan hakim berdasarkan asumsi. Tetapi penafsiran tersebut hanya dapat dilakukan melalui persidangan oleh hakim atau jalur non pengadilan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal lain yang mungkin terjadi adalah pilihan hukum dan forum dalam kontrak tidak memadai dengan yurisdiksi yang menjadi tempat pelaksanaan;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan PERJANJIAN PEMBORONGAN harus atas kesepakatan belah pihak;

Dengan demikian berdasarkan hukum, Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan terkait PERJANJIAN PEMBORONGAN di Pengadilan Makassar. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa Gugatan Penggugat, terkait dengan PERJANJIAN PEMBORONGAN *in casu* Perjanjian Pemborongan pekerjaan Pemasangan Under Ground Cable dan Accessories T/L 150 kV Tanjung



Bunga - Bontoala sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULNIAPA/2008, tanggal 08 April 2008, beserta Addendum Pertama Nomor ADD.01/206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008 dan Addendum Kedua Nomor ADD.02/206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2009 tanggal 15 September 2009;

2. Bahwa pada PERJANJIAN PEMBORONGAN Tergugat hanya mengakui adanya hubungan hukum dengan Konsorsium PT Dwipa Konektra dan PT. Bina Energi Selaras secara satu kesatuan sebagai satu subjek hukum atau pihak dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN. Sehingga segala tindakan hukum yang diambil juga seharusnya dilakukan secara berkonsorsium. Termasuk dalam hal pemilihan alternatif maupun dalam hal penyelesaian sengketa;
3. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : " Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat "

Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa untuk pihak Tergugat maupun Penggugat dalam perkara *a quo* harus lengkap. Dengan kata lain, Gugatan harus diajukan secara berkonsorsium atau Tergugat mengajukan gugatan dalam kedudukan sebagai ketua konsorsium; Dengan demikian berdasarkan hukum, Gugatan *a quo* yang diajukan tidak secara Konsorsium atau bersama-sama dengan anggota konsorsiumnya harus dinyatakan cacat secara hukum. Oleh karena itu mohon Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. EXCEPTIO LITIS PENDENTIS

1. Bahwa pada Pengadilan Negeri Makassar, Konsorsium PT Dwipa Konektradan PT Bina Energi selaras *in casu* Penggugat dan Turut Tergugat, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat *in casu* PT PLN (persero) Unit Induk Pembangunan XIII, dengan Register perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 05 September 2014;
2. Bahwa kedua gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sama, baik para pihak maupun objek yang diajukan. Kedua gugatan sama-sama terkait dengan PEKERJAAN PEMBORONGAN yang sama yakni perjanjian Pemborongan pekerjaan pemasangan under Ground cable

Halaman 30 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



dan accessories T/L 150 kV Tanjung Bunga - Bontoala sesuai dengan surat perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, beserta Addendum Pertama Nomor ADD.01/206.Pj/ 131/ PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 03 Desember 2008 dan Addendum Kedua Nomor ADD.02/206.Pj/ 131/ PIKITRING SULMAPA/ 2009 tanggal 15 September 2009;

3. Bahwa Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2014/PN.Mks tanggal 05 September 2014, saat ini belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Makassar;
4. Bahwa gugatan *aquo* mengandung *exception Litis Pendentis*. Gugatan yang mengandung *exceptio litis pendentis* adalah gugatan yang diajukan Penggugat sama dengan perkara lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Eksepsi ini disebut juga eksepsi sub – judice yang berarti terdapat gugatan lain masih menggantung dan masing berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaanya di pengadilan yang tidak harus dalam pengadilan yang sama (*under judicial consideration*). (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penturaa Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 461);
5. Bahwa untuk menghindari adanya dua putusan yang berbeda (perbedaan putusan yang saling bertentangan) dalam satu perkara yang sama dengan para pihak yang sama, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian berdasarkan hukum, Gugatan *aquo* cacat *Exceptio Litis Pendentis*. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR OBSCUUR LIBELI

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil gugatannya yang tidak mencerminkan sebuah gugatan Perdata;
2. Bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:
 - a. Identitas Para Pihak;
 - b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan Fundamentum Petendi atau Posita Gugatan;



- c. Tuntutan atau Petitum;
3. Bahwa yang dimaksud dengan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan adalah bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran jelas mengenai duduk persoalan yaitu dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara dan bagian yang memuat uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada gugatan yang kemudian diikuti Petitum atau tuntutan yaitu hal-hal yang disampaikan atau yang diminta oleh Penggugat untuk diputuskan dimana antara posita dan petitum harus sejalan dan tidak bertentangan;
4. Bahwa kekaburan dan ketidak jelasan dapat dilihat dalam Posita Gugatan dimana tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan adanya sifat cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat atas PERJANJIAN PEMBORONGAN;
Bahwa apabila Penggugat mendalilkan gugatan *wanprestasi* maka unsur-unsur *wanprestasi* sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara. Penggugat menyatakan Tergugat lalai untuk pelaksanaan pekerjaan yang pada intinya dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN;
5. Bahwa gugatan Penggugat hanya menceritakan adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk PERJANJIAN PEMBORONGAN namun kemudian merasa keberatan atas apa yang telah disepakati dan disetujui oleh Penggugat sendiri di dalam PERJANJIAN PEMBORONGAN;
6. Bahwa dari hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka jelas terlihat bahwa posita dan fundamentum petendi gugatan *a quo* tidak jelas, sehingga menyebabkan gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas;

Dengan demikian berdasarkan hukum, gugatan yang diajukan *a quo* tidak jelas atau kabur secara hukum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Eksepsi Turut Tergugat:

Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas, serta menguntungkan Turut Tergugat;

Bahwa mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena selain rancu juga *abscuur*, baik dalam posita (*argumentum petendi*) maupun dalam *petitum*. Hal itu tampak dalam uraian eksepsi berikut:

1. Tentang Kedudukan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan Penggugat, maka kedudukan Turut Tergugat dengan Penggugat secara hukum adalah sama atau setara dalam kaitan perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 April 2008. Oleh karena itu, mengingat kedudukan Penggugat dengan Turut Tergugat adalah sama atau setara, baik mengenai hak maupun mengenai kewajiban maka menempatkan Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat adalah suatu kesalahan atau kekeliruan yang tidak sesuai dengan kapasitas Turut Tergugat;

Bahwa untuk menggugat seseorang maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya perselisihan hukum. *In casu* antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum. Penggugat juga tidak mampu menjelaskan atau menguraikan dalam gugatannya adanya perselisihan antara Turut Tergugat dengan Penggugat;

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/Sip/1958 yang kaidahnya adalah bahwa syarat mutlak untuk menggugat seseorang adalah harus ada perselisihan hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Turut Tergugat demi hukum harus bersama-sama mengajukan gugatan dengan kapasitas sebagai Penggugat;

2. Tentang Tuntutan Terhadap Turut Tergugat;

Bahwa bagian *petitum* gugatan Penggugat, Turut Tergugat dituntut untuk mentaati putusan pengadilan. *Petitum* yang demikian selain *abscuur* juga tidak sesuai dengan kapasitas Turut Tergugat yang sama dan setara dengan Penggugat. Juga melanggar hak-hak Turut Tergugat. Bahkan menghilangkan hak Turut Tergugat yang secara yuridis sama dengan hak Penggugat dengan hak Penggugat *in casu* hak Turut Tergugat atas pengembalian atau pembayaran kembali uang denda atau kelebihan uang denda yang telah dibayarkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat pada Tergugat,



sebagaimana yang dituntut dalam bagian *petitum* Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat dengan Turut Tergugat demi hukum harus secara bersama-sama mengajukan gugatan dengan kapasitas sebagai Penggugat;

3. Tentang Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan;

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga menjadikan gugatan Penggugat *abscur*. Dalam hal ini pada dalil gugatan Penggugat menguraikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan Turut Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat pada satu pihak dengan Tergugat pada pihak lainnya yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 April 2008. Namun dalam bagian lain dari dalil gugatan Penggugat menjelaskan bahwa pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemasangan Under Ground Cable (UGC) 150 kv dan accessoriesnya Tanjung Bunga-Bontoala hanyalah semata-mata kerugian Penggugat. Padahal Turut Tergugat juga bersama-sama dengan Penggugat yang membayar uang denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemasangan UGC 150 kv Tanjung Bunga-Bontoala dan accessoriesnya.
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat *abscur* dan saling bertentangan dengan *petitum* gugatan. Penggugat dalam uraian gugatannya menolak pengenaan denda keterlambatan pekerjaan sehingga dengan demikian Penggugat menolak pasal 16 perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 3 April 2008, namun pada bagian *petitum*, Penggugat menuntut agar perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 3 April 2008 dinyatakan sah dan mengikat. Dengan demikian ketentuan Pasal 16 tersebut juga sah dan mengikat karena merupakan bagian dari perjanjian yang dituntut oleh Penggugat sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan lainnya. Karena pada uraian gugatan Penggugat menghendaki agar Tergugat membatalkan perjanjian karena besarnya denda telah melebihi uang jaminan sebesar Rp1.079.950.000,00 (satu milyar tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan denda akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan UGC 150 kv Tanjung Bunga-Bontoala dan accessoriesnya sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus Sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam



Pasal 16 perjanjian Nomor 206.PJ/131PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 3 April 2008. Namun Penggugat menolak pengenaan denda. Padahal ketentuan mengenai denda adalah bagian dari ketentuan Pasal 16 perjanjian tersebut;

- d. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 16 perjanjian dan Pasal 35 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 80 Tahun 2003 dengan mengharuskan Tergugat membatalkan perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/ 2008 tanggal 3 April 2008. Padahal maksud dari Pasal 16 perjanjian dan Pasal 35 ayat (4) Kepres tersebut adalah batas maksimal pengenaan denda tidak dapat melebihi uang jaminan pelaksanaan pekerjaan. Jika denda keterlambatan pekerjaan melebihi uang jaminan pelaksanaan pekerjaan, maka Tergugat dapat membatalkan perjanjian. Jika Tergugat tidak membatalkan perjanjian maka Penggugat dan Turut Tergugat tetap melaksanakan pekerjaan tanpa dikenakan lagi denda, sehingga denda tidak melebihi besarnya uang jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Bahwa dalil-dalil dan petitum Penggugat saling bertentangan satu dengan lainnya. Pada dalil gugatan, Penggugat menolak pengenaan denda karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan karena kesalahan Penggugat melainkan akibat dari proses perizinan dari instansi yang terkait yang belum selesai diurus oleh Tergugat, sehingga terjadi keterlambatan memulai pekerjaan. Disamping itu juga karena adanya perubahan item pekerjaan dari cutting atau galian menjadi boring pada persimpangan jalan yang menjadi alur kabel bawah tanah UGC 150 kv Tanjung Bunga-Bontoala, dan Penggugat menganggap denda sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus Sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah). Namun dalam petitum Penggugat menuntut pengembalian uang denda sebesar Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah). Dengan demikian selain saling bertentangan juga *petitum* tersebut menjadi tidak jelas atau *abscur*;
- f. Bahwa gugatan Penggugat *abscur* dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Pada petitum gugatan, Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang denda sebesar Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah). Namun pada bagian lain



petitum, Penggugat menuntut bunga morotoir sebesar 6% dari total pengenaan denda yaitu dari Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus Sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah). Jika Penggugat menganggap pengenaan denda sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus Sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) tidak sah, maka yang harus dituntut oleh Penggugat adalah pengembalian uang denda sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus Sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah). Tetapi dalam petitum yang dituntut adalah mengembalikan denda sebesar Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah), maka besarnya bunga morotoir didasarkan pada besarnya uang denda yang dituntut oleh Penggugat untuk dikembalikan yaitu 6% dari sebesar Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah).

- g. Bahwa gugatan Penggugat *abscur* atau tidak jelas mengenai tuntutan kerugian Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena keterlambatan pengembalian uang denda oleh Tergugat. Tuntutan ganti rugi tersebut yang didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) Kepres 80 Tahun 2003. Ketentuan dalam Kepres tersebut jelas menentukan ganti rugi tersebut harus dinyatakan dalam perjanjian. Lagi pula Penggugat telah menuntut bunga morotoir atas pengenaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena tidak diatur dalam perjanjian, maka tuntutan ganti rugi harus diuraikan besarnya dan kerugian itu diakibatkan oleh *wanprestasi* atau oleh suatu perbuatan melawan hukum.
- h. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, Turut Tergugat hanya dituntut untuk melaksanakan putusan dan semua uang tuntutan materil dan uang bunga harus dibayarkan dan diserahkan pada Penggugat. Petitum tersebut jelas bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang mengakui bahwa Turut Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sama, mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sama serta merupakan satu konsorsium dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan UGC 150 kv Tanjung Bunga-Bontoala dan accessoriesnya. Oleh karena itu, pengembalian uang denda oleh Tergugat merupakan hak Turut Tergugat untuk memperoleh bagian dari pengembalian itu karena Turut Tergugat bersama-sama dengan Penggugat membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Tergugat;



4. Tentang Tuntutan Mengeluarkan Serah Terima II (Kedua)/FHO

Bahwa tuntutan Penerbitan Serah Terima II (Kedua)/FHO yang dituntut oleh Penggugat adalah merupakan tuntutan yang tidak relevan dan *abscur* karena yuridis pekerjaan selesai 100% dan telah lewat waktu masa pemeliharaan. Lagi pula jika baru sekarang Tergugat menerbitkan Serah Terima II/FHO, berarti selama ini pekerjaan pemasangan UGC 150 kv Tanjung Bunga-Bontoala dan accessoriesnya belum selesai, yang berarti Penggugat harus membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Tuntutan Penggugat tersebut juga bertentangan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sejak tanggal 26 Januari 2010;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 17 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.241.000.00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 172/Pdt/2016/PT.Mks. tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Srt.Pdt.G/2015/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 Februari 2017 dan 20 Februari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Februari 2017 dan 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar selaku Pengadilan Banding serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar, sebagai pertimbangannya sendiri, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan Prinsip Hukum Acara Perdata Sebab seharusnya selaku Peradilan Banding melakukan pemeriksaan keseluruhannya, baik tentang fakta maupun tentang hukumnya, putusan banding ini tidak memberikan alasan hukum yang cukup, mengapa menyetujui dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Dengan memperhatikan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara *a quo* ini, sama sekali tidaklah Nampak selaku pemeriksaan kembali perkara, Sebab ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar selaku pertimbangannya sendiri, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang konkrit serta alasan-alasan dan hal-hal apa yang dipandang benar dan tepat dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tersebut, hal ini dapat dibaca dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Februari 2016, Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Mks., memori banding Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini di tingkat banding (lihat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar halaman 30 alinea keempat);

Adapun sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh Hakim banding *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar seperti tersebut di atas adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan beberapa prinsip yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI serta khasanah praktek peradilan, larena seharusnya secara hukum dan Undang-Undang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan banding bukan saja berfungsi peradilan ulangan semata-mata tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar, tetapi seharusnya hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, tetap memeriksa tentang penilaian fakta, penghargaan pembuktian dan tentang hukumnya karena demikianlah sesungguhnya hakikat dan fungsi suatu peradilan *Judex Facti* di atasnya, hal seperti ini telah dengan jelas digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972 memberi fakta yang berbunyi sebagai berikut:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri dstnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup” (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II tahun 1977 halaman 238);

Selain itu dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 yang menyatakan sebagai berikut:

“Cara pemeriksaan di tingkat bandingdstnya seharusnya hakim banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya” (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II tahun 1977 halaman 249);

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara *a quo* ini, sama sekali tidak memuat alasan hukum mengapa sampai serta merta *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dikuatkan dan

Halaman 39 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



pertimbangan hukumnya langsung diambil alih dan dianggapnya benar, bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sungguh keliru dan tidak tepat Sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar secara hukum haruslah memeriksa ulang secara keseluruhannya baik mengenai penilaian fakta/pembuktian maupun mengenai penilaian penerapan hukumnya, setelah itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar membuat pertimbangan dengan hukum yang berdasarkan fakta perkara *a quo* ini, bukan hanya sekedar melihat amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tanpa mengkajinya;

Bahwa demikian kiranya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tersebut, praktis secara hukum dan undang-undang bertentangan dengan hakikat dan prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber hukum, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

II. KEBERATAN KEDUA:

Judex Facti telah melanggar asas-asas putusan yaitu:

- Tidak Memuat Dasar Alasan Yang Jelas dan Rinci:

Asas pertama yang dilanggar oleh *Judex Facti* yaitu putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Sehingga putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*, karena tidak terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan baik itu berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan yurisprudensi atau doktrin hukum;

Hal mana setiap putusan harus memuat alasan dan dasar putusan yang memuat pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum hak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut ketentuan Pasal 189 ayat (1) Rbg/Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi



kewajiban itulah Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Ketentuan dalam Pasal 189 ayat (1) Rbg/Pasal 178 ayat (1) HIR, telah diadopsi dan diaplikasikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 “yang mewajibkan *Judex Facti* menambahkan aturan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”;

In casu Judex Facti harus menggali dan menelaah aturan hukum yang ada yang terkait dengan perkara *a quo* dalam putusnya yaitu KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah terutama yang mengatur mengenai besaran maksimal denda atau penalty keterlambatan penyelesaian perkara yang diperbolehkan berdasarkan KEPRES Nomor 80 Tahun 2003;

- Tidak Menggali Seluruh Bagian Gugatan;
Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50Ev adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili Setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. *In casu Judex Facti* hanya memeriksa sebagian saja dari Tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang;

Hal ini dapat dilihat dari konstruksi dan dasar gugatan Pemohon Kasasi adalah tegas dan jelas mengenai Tuntutan Pemohon Kasasi mengenai Tuntutan Pengembalian Denda 51% (lima puluh satu persen) dari Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) = Rp1.585.669.067,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) kepada Termohon Kasasi atas pengenaan denda yang dikenakan oleh Termohon Kasasi yang bertentangan/ melanggar Pasal 16 Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRING-SULMAPA/2003 yaitu pada paragraph ketujuh tentang penghentian dan Pemutusan Kontrak Khususnya Pasal 35 ayat (4) *juncto* Penjelasan Pasal 37 ayat (1) KEPRES 80 Tahun 2003 (vide Bukti P-43) dan



Tuntutan Pembayaran Pekerjaan Tambah 51% (lima puluh satu persen) dari Rp3.176.583.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) = Rp1.620.057.483,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang telah dikerjakan Pemohon Kasasi di luar yang nilai kontrak yang diatur dalam Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, dimana permintaan Pembayaran Pekerjaan Tambah tersebut mempunyai landasan hukum karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) (vide Bukti P-5), serta Tuntutan Pemohon Kasasi agar dikeluarkannya serah terima II (Kedua) oleh Termohon Kasasi sesuai ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 (vide Bukti P-5) dan Pasal 36 KEPRES 80 Tahun 2003 (vide Bukti P-43) akan tetapi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 48 sampai dengan halaman 54 dalil-dalil Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan dan yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* hanya dalil sangkalan Termohon Kasasi tanpa didukung oleh dalil maupun bukti-bukti yang cukup akan tetapi diterima bulat-bulat sebagai suatu kebenaran oleh *Judex Facti* tanpa menguji dan meneliti dengan benar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bukti-bukti tertulis Pemohon Kasasi maupun saksi-saksi fakta termasuk keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

III. KEBERATAN KETIGA:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), formulasi dan putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU Nomor 4 Tahun 2004. Dalam putusan *a quo* yang dimohonkan kasasi tidak dicantumkan ruang lingkup pembuktian yaitu bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi fakta ataupun saksi ahli dari Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi ataupun Turut Termohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak terdapat pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau Kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil dan dalil gugatan dan/atau bantahan yang terbukti. Pemohon



Kasasi dalam gugatannya secara tegas dan jelas telah menguraikan dasar dan argumentasi gugatannya sesuai asas *actori incumbit probatio* barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR). *In casu* Pemohon Kasasi telah membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingannya;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU Nomor 4 Tahun 2004 termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) yang harus dibatalkan (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Sip/1986 dan Nomor 672 K/Sip/1972); Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *ic.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat";

Bahwa formulasi putusan *Judex Facti* juga tidak memenuhi syarat, maka putusan *a quo* tersebut tidak sah dan harus dibatalkan (*vide* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/Sip/1974);

IV. KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterlambatan Pemohon Kasasi melaksanakan Pekerjaan sesuai waktu adalah karena kesalahan dari Termohon Kasasi yang terlambat dan lalai melaksanakan seluruh pengurusan surat-surat perizinan dengan instansi-instansi untuk pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan *Under Ground Cable* dan *Accessories* T/L 150 KV Tanjung Bunga-Bontoala seperti izin dan dari Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar Departemen Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Makassar, Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Makassar, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Prasarana Wilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, menjadi kewajiban Termohon Kasasi, yang merugikan Pemohon Kasasi karena dikenakan denda sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus sembilan juta



seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) oleh Termohon Kasasi. Fakta tersebut telah didukung oleh bukti tertulis Pemohon Kasasi (vide Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-10.a, Bukti P-10b, Bukti P-11, Bukti P-18.a, Bukti P-18.b, bukti P-18.c, Bukti P-18.d, Bukti P-18.e, Bukti P-18.h, Bukti P-23.b dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi;

V. KEBERATAN KELIMA:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan Tuntutan Pemohon Kasasi terkait permintaan Pembayaran Pekerjaan tambah kepada Termohon Kasasi sebesar Rp3.176.583.300,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) mempunyai landasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kontrak Induk mengenai Pekerjaan Tambah/Kurang yang berbunyi "(1).Apabila terdapat Pekerjaan tambah atau kurang yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah harga borongan maka akan diproses oleh pihak pertama sedangkan untuk Pekerjaan tambah atau kurang yang nilainya melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah harga borongan maka akan diproses dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku";

VI. KEBERATAN KEENAM:

Bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena kontradiktif dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaka Pemohon Kasasi dinyatakan oleh *Judex Facti* tidak melaksanakan kontrak perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 Pasal 1 butir 1 sampai butir 8, akan tetapi dalam pertimbangan ini Pemohon Kasasi dikatakan tidak melaksanakan Pasal 1 butir 7?

Quad Non fakta yang sebenarnya adalah Pemohon Kasasi juga telah melaksanakan Pengetasan Transmission Line akan tetapi spesifikasi kabel yang disediakan oleh Terbanding memang tidak sesuai dengan spesifikasi kabel bawah tanah (*under ground cable*) 150 Kv. *Quad non* bagaimana mungkin Pembanding bisa mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/PROKITRING-SULSELBAR/2009, tanggal 26 November 2009 (*vide* Bukti P-36.b) yang menyatakan Pembanding telah melaksanakan 100% Pekerjaan secara fisik oleh Penggugat termasuk dengan Pekerjaan Tambah yang dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh Penggugat sejak tanggal 16 September 2009. Dan bagaimana mungkin Pembanding bisa melakukan Berita Acara Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan Nomor 07/BA/206-08/543/2009 pada tanggal 26 November 2009 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/PROKITRING SULSELBAR/2009, tanggal 26 November 2009 yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan dinyatakan selesai 100% sejak tanggal 16 September 2009 (Serah Terima-I/PHO) Jikalau Pemohon Kasasi dianggap tidak menyelesaikan Pekerjaan;

VII. KEBERATAN KETUJUH:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mempertimbangkan hal-hal yang salah dalam menafsirkannya yaitu pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 53 alinea kelima yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Penggugat sampai sekarang belum melaksanakan kewajibannya melakukan pengetasan transmission line 150 Kv sebagaimana tertuang dalam kontrak Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008, maka Majelis Hakim menilai patut jika Tergugat tidak menerbitkan surat serah terima kedua, hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir 12 surat perjanjian tersebut, hal mana secara tegas ditentukan bahwa Penyerahan Pekerjaan tahap kedua dilakukan atas setelah Pekerjaan diteliti dan dinyatakan baik oleh Direksi Pekerjaan dan diterima oleh pihak pertama (*in casu* pihak Tergugat);

Judex Facti tingkat pertama salah dalam menerjemahkan bunyi Pasal 9 ayat (1) butir 1.2 Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 (vide Bukti P-5) dan tidak secara komprehensif melihat fakta dan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan;

Pertimbangan tersebut di atas dapat dipatahkan dengan fakta bahwa Direksi Pekerjaan telah meneliti seluruh Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan oleh Direksi Pekerjaan menyatakan bahwa Pekerjaan telah dilaksanakan 100% secara fisik oleh Pembanding pada tanggal 16 September 2009, dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian Direksi Pekerjaan pada tanggal 16 September 2009 tersebut maka dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/PROKITRINGSULSELBAR/2009, tanggal 26 November 2009 (vide Bukti P-36.b) yang menyebutkan bahwa hasil

Halaman 45 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dinyatakan selesai 100%. Jadi bagaimana mungkin *Judex Facti* tingkat pertama bisa mengambil pertimbangan yang mengada-ada (*obscuur*) bahwa Pekerjaan Pemohon Kasasi belum diteliti oleh Direksi Pekerjaan Termohon Kasasi. Kemudian setelah Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/PROKITRING SUL-SELRABAR/2009, tanggal 26 November 2009 maka dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Serah Terima I (ST-I) pada tanggal 26 November 2009, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 07/BA/206-08/543/2009 tanggal 26 November 2009 (vide Bukti P-39);

Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon Kasasi karena tidak mau mengeluarkan serah terima kedua (FHO) padahal jelas-jelas ketentuan tentang penerbitan Serah Terima Kedua (FHO) diatur tegas dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 (vide Bukti P-5) Pasal 9 Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 tentang Penyerahan Pekerjaan vide Pasal 9 ayat (1) butir (2) secara tegas mengatur:

"1.2. Penyerahan Pekerjaan tahap kedua dilakukan oleh Pihak Kedua (Termohon Kasasi) kepada Pihak Pertama (Pemohon Kasasi) apabila kewajiban Pihak Kedua (Termohon Kasasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Surat Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan seluruhnya, yang selanjutnya Serah Terima II (Kedua)";

Sedangkan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Kontrak Induk tentang masa pemeliharaan vide Pasal 8 ayat (1) diatur secara tegas:

"Pihak Kedua (Termohon Kasasi) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima I (Pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) butir (1.1) Surat Perjanjian ini, wajib melakukan pemeliharaan atas Pekerjaan tersebut di atas yang disebut Masa Pemeliharaan";

In casu jika melihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) butir (2) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kontrak Induk maka akan didapat fakta sebagai berikut: Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Serah Terima I (ST-I) telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2009 sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 07.BA/206-08/543/2009, tanggal 26 November 2009 antara Pemohon kasasi dan

Halaman 46 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 145.BA/131/PROKITRINGSUL SELRABAR/2009, tanggal 26 November 2009, maka seharusnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 November 2009 yaitu pada tanggal 26 Januari 2010 seharusnya Termohon Kasasi berkewajiban mengeluarkan Serah Terima II (Kedua)/(FHO) kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2010;

Perbuatan Termohon Kasasi tersebut juga bertentangan atau melanggar KEPRES 80 Tahun 2003 yaitu pada paragraph ke delapan tentang Penyerahan Pekerjaan Khususnya Pasal 36 KEPRES 80 Tahun 2003 (vide Bukti P-43) yang mengatur: "Setelah Pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk Pekerjaan";

VIII. KEBERATAN KEDELAPAN:

Bahwa *Judex Facti* memutarbalikkan keterangan saksi ahli Pemohon Kasasi yaitu Prof. DR. Ahmadi Miru, S.H., M.H., yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015. Saat itu saksi ahli menjelaskan tentang asas "*exception non adimple contractus*" yang artinya kalau salah satu pihak melalaikan kewajibannya yang menyebabkan pihak lain juga lalai. Konteks penjelasan saksi ahli tentang asas tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan bahwa Pemohon Kasasi terlambat melaksanakan Pekerjaan karena kesalahan Termohon Kasasi terlambat dalam pengurusan izin-izin dengan instansi-instansi terkait, yang dijawab oleh saksi ahli terjadinya keterlambatan Pekerjaan yang dilakukan oleh penerima Pekerjaan, karena adanya kelalaian atas kewajiban pemberi Pekerjaan untuk menyelesaikan perizinan maka keterlambatan itu tidak dapat menjadi alas dan bagi pemberi Pekerjaan untuk menuntut ganti kerugian dan penerima Pekerjaan/kontraktor, karena pemberi Pekerjaan sendiri juga melalaikan kewajibannya untuk menyelesaikan perizinan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Hal ini dalam hukum perjanjian merupakan salah satu alas dan pembelian diri yang dilakukan oleh debitur yang dituduh lalai. Bahwa apabila dalam kontrak Pekerjaan terjadi keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kesalahan penerima Pekerjaan dan dikenakan denda keterlambatan maka hal tersebut termasuk kategori keadaan memaksa, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk pengenaan denda. (Mohon yang Mulia Majelis

Halaman 47 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Agung RI. memeriksa Berita Acara Persidangan). Akan tetapi keterangan ahli tersebut diambil/dipakai tidak secara kontekstual dan komprehensif oleh *Judex Facti*, dan dipakai sebagai alasan pembenar untuk membenarkan tindakan/perbuatan Termohon Kasasi untuk tidak melakukan pengembalian denda, Pembayaran Pekerjaan tambah dan melakukan penerbitan serah terima kedua/II (FHO) kepada Pemohon Kasasi;

IX. KEBERATAN KESEMBILAN:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengenai pengenaan denda keterlambatan Pekerjaan oleh Termohon Kasasi yang sebesar Rp3.109.155.034,00 (tiga milyar seratus sembilan juta seratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) telah melebihi nilai jaminan pelaksanaan yaitu sebesar Rp1.079.950.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Surat Perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 dan KEPRES 80 Tahun 2003 yaitu pada paragraph ke tujuh tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Khususnya Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (4) KEPRES 80 tahun 2003:

"Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan";

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) KEPRES 80 Tahun 2003:

Besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan. Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak tersebut;

X. KEBERATAN KESEPULUH:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Bahwa Pemohon Kasasi telah Menerima serah terima I/PHO pada tanggal 26 November 2009 (vide Bukti P-38), maka seharusnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 November 2009 seharusnya Termohon Kasasi berkewajiban mengeluarkan atau menerbitkan serah terima II (kedua/(FHO) kepada Pemanding pada tanggal 26 Januari 2010, oleh karena itu terbukti Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon Kasasi karena tidak mau mengeluarkan Serah Terima Kedua (FHO) padahal jelas-jelas ketentuan tentang penerbitan serah terima kedua (FHO) diatur tegas dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir (2) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor 206/Pj/131/PIKITRINGSULMAPA/2008 tanggal 08 April 2008 (*vide* Bukti P-5);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terbukti pengetesan transmission line 150 Kv belum juga dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana kontrak atas perjanjian Nomor 206.Pj/131/PIKITRING SULMAPA/2008 tanggal 8 April 2008, sehingga Pekerjaan pemasangan under ground cable dan accessories T/L 150 belum dapat dinyatakan selesai dengan baik;

Bahwa tindakan Tergugat tidak menerbitkan Serah Terima II bukan tindakan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. DWIPA KONEKTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 49 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DWIPA KONEKTRA** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widado, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 50 dari 50 hal.Put. Nomor 1640 K/Pdt/2017